

INDONESIA *GOOD DESIGN SELECTION* – PENGHARGAAN

2021

PERMENPERIN NO. 26 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 1199; LL KEMENPERIN: 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN *INDONESIA GOOD DESIGN SELECTION*

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan motivasi dan inovasi desainer produk industri dan perusahaan industri dalam mengembangkan desain produk industri terbaik, perlu memberikan penghargaan kepada desainer produk industri dan perusahaan industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian Penghargaan IGDS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Penghargaan IGDS meliputi 2 (dua) jenis yaitu Penghargaan IGDS *Design Product*; dan Penghargaan IGDS *Design Concept*. Penghargaan IGDS diberikan kepada desainer produk industri warga negara Indonesia secara perseorangan; desainer produk industri warga negara Indonesia secara kelompok/tim pada konsultan/studio/bengkel kerja/perguruan tinggi; atau Perusahaan Industri. Direktur Jenderal menetapkan jenis kelompok produk yang dapat diajukan untuk mendapatkan Penghargaan IGDS. Bentuk Penghargaan IGDS terdiri atas piagam; trofi; penggunaan logo IGDS; dan uang pembinaan. Dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan IGDS, Menteri membentuk tim pelaksana pemberian Penghargaan IGDS. Tim pelaksana pemberian Penghargaan IGDS terdiri atas: panitia pengarah; panitia pelaksana; dan tim juri. Tim pelaksana pemberian Penghargaan IGDS ditetapkan dengan keputusan Menteri. Panitia pengarah bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan IGDS. Panitia pengarah diketuai oleh Menteri. Panitia pelaksana bertugas untuk melaksanakan pengumuman, sosialisasi, pendaftaran, seleksi dan penilaian, penetapan dan penganugerahan. Panitia pelaksana diketuai oleh Direktur Jenderal. Tim juri bertugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap calon penerima yang dinominasikan oleh panitia pelaksana. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia pelaksana, Ketua panitia pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan. Tahapan pemberian penghargaan IGDS: a. pengumuman; b. pendaftaran; c. seleksi dan penilaian; d. penetapan; dan e. penganugerahan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <http://igds.kemenperin.go.id>. seleksi dan penilaian dilakukan oleh panitia pelaksana dan tim juri. Penetapan dilakukan oleh Menteri paling lambat bersamaan dengan tanggal pelaksanaan penganugerahan. Penganugerahan dilakukan oleh Menteri. Dalam hal Menteri berhalangan hadir, penganugerahan dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk. Direktur Jenderal menyampaikan laporan penyelenggaraan pemberian Penghargaan IGDS kepada Menteri.

Pendanaan penyelenggaraan Penghargaan IGDS bersumber pada anggaran Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka. Pemberian Penghargaan IGDS diselenggarakan dengan ketentuan: a. segala keputusan dan hasil penilaian tim juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; b. panitia pelaksana dan tim juri tidak diperkenankan menjadi calon penerima Penghargaan IGDS; dan c. segala hal yang terkait dengan pengiriman dan pengembalian produk menjadi tanggung jawab peserta Penghargaan IGDS.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, diundangkan 27 Oktober 2021, ditetapkan 22 Oktober 2021.
- Lamp : 14 hlm.